

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan makhluknya di dunia ini baik manusia maupun makhluk lainnya untuk dijadikan berpasang-pasangan. Manusia diciptakan dalam berpasang-pasangan wanita dan laki-laki. Dimana sebuah pernikahan suatu gerbang yang sakral, yang dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah tempat yaitu keluarga. Firman Allah SWT dalam surah Adz- dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

Menikah pada dasarnya merupakan hak asasi manusia yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Kepada hambanya untuk mendapatkan keturunan yang baik. Dengan jalan ini, hubungan yang awalnya haram menjadi halal. Menikah merupakan salah satu bentuk ketaatan muslim (ibadah) untuk menyempurnakan separuh agamanya.¹ Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW.

وقال ﷺ "مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ

¹ Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*. Penerjemah, Abu Aulia Dan Abu Syaqqina, (Jakarta: Republika penerbit, 2017) hlm. 209

Artinya: “Barangsiapa menikah maka dia benar-benar telah diberi separuh ibadah.²

Dimana setiap manusia menghendaki sebuah prosesi pernikahan dapat berjalan lancar. Termasuk terpenuhinya syarat dan rukun di dalam pernikahan itu. Perlu diketahui bahwa ridhonya laki-laki dan perempuan serta persetujuan antara keduanya merupakan hal yang pokok dan sangat penting sebelum terlaksananya pernikahan yang bertujuan mengikat hidup dalam berumah tangga. Allah berfirman dalam surah An-Nisa Ayat 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan Nabi, dimana didalam Al-Qur’an banyak sekali perintah-perintah untuk melaksanakan pernikahan dan pernikahan itu termasuk sunnah Nabi. Di antaranya perintah menikah dalam Al-Qur’an adalah firman Allah dalam Q.S. ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih

² Jalaluddin As-Suyuti, *Lubabul Hadits*. (Lebanon : Beirut) hlm. 81.

dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Dan perintah menikah dalam hadis nabi Saw.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي
وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ
فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاء

Artinya: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng.³

Dapat dipahami dari ayat dan hadis diatas bahwa pernikahan itu sangat dianjurkan. Dan juga Pernikahan itu bukan sekedar akad yang tertulis maupun lisan yang terucap antara kedua mempelai. Akan tetapi sebuah pernikahan merupakan kesepakatan antara dua belah pihak keluarga yang disaksikan oleh kaum muslimin yang menghadirinya.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yaitu “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dan juga dalam buku Kompilasi Hukum Islam pasal 3 menjelaskan bahwa “pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah,

³Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah* No. 1836 - Kitab Nikah

Mawaddah, dan Rahmah.⁴ Dengan demikian, sangat jelas ditegaskan bahwasanya pernikahan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama, kerohanian, sehingga pernikahan bukan saja mempunyai unsur jasmani saja, akan tetapi juga memiliki unsur rohani.

Dimana dalam melaksanakan pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat nikah itu sendiri. Dalam *kitab fiqih Islam wa'adillatuh* dijelaskan bahwa rukun nikah itu ada empat yaitu: ijab dan kabul, istri, suami, dan wali. Sedangkan saksi adalah merupakan syarat dalam akad nikah. tetapi dengan demikian saksi dijadikan rukun menurut istilah yang beredar di kalangan sebagian ahli fiqih.⁵

Dalam proses pernikahan, ijab kabul menjadi satu unsur penting. Ijab kabul sendiri adalah ucapan dari orang tua atau wali mempelai perempuan untuk menikahkan putrinya kepada calon mempelai pria. Meski terlihat sederhana dan hanya terdiri dari beberapa kalimat saja, proses ijab kabul tidak semudah seperti yang dibayangkan. Sering kali karena suasana yang begitu tegang membuat mempelai pria menjadi grogi dalam mengulangi ijab kabul yang dibacakan wali atau penghulu. Alhasil sering kali mewarnai prosesi pembacaan ijab kabul ini. Misalnya, ada yang melafalkannya dengan terbata-bata, ada juga yang membacanya dengan cepat hingga pelafalannya tak terdengar jelas dan ada juga yang tidak mampu untuk mengucapkannya.

⁴ Kompilasi hukum Islam pasal 3

⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa'adillatuh, jilid 9* (terjemah, Abdul Hayyie al-kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, cet ke-6. 2020). hlm, 45

Lafaz-lafaz yang digunakan dalam pelaksanaan ijab dan kabul pernikahan adalah bahasa yang digunakan masyarakat. contohnya lafaz ijab kabul yang digunakan masyarakat Bajar ialah sebagaimana dijelaskan dalam *kitab al-Nikah* karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yaitu, jika ayah sebagai wali yang menikahkan maka kalimat ijabnya *“ku nikahkan akan dikau akan anakku si anu dengan mahar sekian”*. Kemudian dijawab dengan kalimat kabul *“ku terima menikahi anakmu si anu dengan mahar yang tersebut itu”*. Adapun jika ayah mewakili pernikahan anak perempuannya kepada seorang laki-laki maka kalimat ijabny adalah: *“ku nikahkan akan dikau akan si anu(anak si anu) yang berwakil ia kepada ku dengan mahar sekian”*. Dan jika seorang laki-laki mewakili kabul pernikahannya kepada seseorang maka kalimat ijabnya adalah: *“ku nikahkan anakku si anu akan si anu yang berwakil ia kepadamu”*. Kemudian dijawab wakil dengan kalimat kabul *“ku terima menikahi si anu bagi si anu yang berwakil ia kepadaku dengan maharnya sekian”*. Kontruksi ijab kabul pernikahan yang memudahkan dan praktis untuk dilaksanakan sebagaimana yang ditulis Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini memiliki konsep sesuai dengan yang disepakati oleh ulama Syafi’iyah.

Namun ada kasus yang cukup menarik pada masalah ijab kabul ini. Dimana ada satu pernikahan yang dilakukan di salah satu desa di kecamatan Martapura Barat, dan ketika melaksanakan ijab kabul pengantin pria tidak mampu mengucap lafadz ijab kabul dengan sempurna lebih dari 3 kali. calon pengantin pria tersebut hanya mampu mengucapkan lafadz

“aku terima”, itu pun ia melafazkannya secara terbata-bata dan tidak mampu melanjutkan sampai selesai. Kemudian salah seorang saksi tidak tega melihat calon pengantin pria tersebut tidak bisa mengucapkan ijab kabul yang sudah beberapa kali diulang itu maka ia yang melanjutkannya. Padahal si saksi itu sebenarnya sudah mempunyai kedudukan sebagai saksi resmi dalam pernikahan itu. Dan juga dalam majlis pernikahan itu hanya saksi tersebut yang dianggap bisa untuk melanjutkan ijab kabul itu. dan setelah dilanjutkan oleh saksi itu pernikahan dianggap sah oleh penghulu.

Karena menurut peneliti terdapat perbedaan terkait masalah tersebut dengan apa yang ada dalam kitab *Fiqih Islam Wa'adillatu*. dalam kitab tersebut imam Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i hendaknya kabul tersebut diucapkan tidak lama dari selesainya kalimat ijab, dan juga hendaknya kabul itu dilakukan oleh orang yang diajak berbicara, bukan yang lain.⁶ Yang dimaksud dengan hendaknya kabul diucapkan tidak lama dari selesainya kalimat ijab itu ialah supaya tidak ada kata-kata lain yang terkeluar dari mulut calon pengantin pria untuk menerima ijab kabul itu. Adapun hubungannya dengan kasus ini adalah calon pengantin pria itu dalam melafazkan ijab kabulnya sangat terbata-bata dan tidak mampu menyebut keseluruhannya sehingga terjadi adanya jeda dan kesalahan dalam menyebut ijab kabul itu. Dan itu yang membuat si calon pengantin pria itu yang tidak mampu menyebut keseluruhannya. Lalu di ulang lagi sampai berkali kali karena sebab ketidak bisa melafazkan nya itu dan si saksi berinisiatif sendiri

⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa'adillatuh, jilid 9*. (terjemah, Abdul Hayyie al-kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, cet ke-6. 2020). hlm, 91

untuk melanjutkannya karena merasa kasihan. Tetapi setelah si calon pengantin pria itu sudah mengatakan *aku terima* dan yang sisanya dilanjutkan oleh si saksi itu.

Dari kasus yang terjadi tersebut peneliti melakukan observasi awal kepada beberapa kepala KUA untuk menanyakan bagaimana dengan pernikahan seperti itu. Dari wawancara awal peneliti kepada beberapa kepala KUA diantaranya kepala KUA Banjarbaru Selatan. Menurut beliau ucapan kabul yang tidak mampu diucapkan oleh calon pengantin pria keseluruhannya boleh saja asalkan sudah mengucapkan kalimat *saya terima*, jika sudah mengucapkan kalimat itu sudah sah ijab kabul nya. Sekalipun tidak mampu mengucapkan sampai selesai dan boleh saja diteruskan atau dibimbing oleh yang lain atau saksi yang melanjutkannya dengan niat membimbing bukan dengan menggantikan.⁷

Sedangkan menurut kepala KUA Landasan Ulin, kata beliau jika calon pengantin pria tidak mampu mengucapkan lafaz kabul dengan sempurna sebaiknya diberikan catatan untuk si calon pengantin pria untuk membaca lafaznya tersebut karena itu untuk memudahkan calon pengantin pria untuk melafazkan kalimat kabulnya. Cara ini menurut beliau lebih baik daripada dilanjutkan oleh orang lain karena menghindari terjadinya keraguan sah atau tidaknya akad tersebut.⁸

⁷Wawancara awal dengan *Kepala Kantor urusan agama Banjarbaru selatan*, Rabu 30 Maret 2022

⁸Wawancara awal dengan *Kepala Kantor urusan agama kecamatan Landasan Ulin*, Rabu 30 Maret 2022

Dan yang terakhir peneliti melakukan observasi kepada kepala KUA Kecamatan Karang Intan, kata beliau jika calon pengantin pria hanya mampu mengucapkan kalimat *Aku Terima* maka akad nikahnya belum sah karena kalimat itu masih belum jelas. dan jika dilanjutkan oleh saksi atau orang lain maka akad nikah nya juga tidak sah terkecuali saksi itu sudah diperintahkan untuk mewakili akad nikah nya.⁹

Dari hasil wawancara kepada beberapa kepala KUA tersebut, ada beberapa perbedaan pendapat terhadap kasus calon pengantin tidak mampu mengucap lafaz kabul dalam akad nikah keseluruhannya, dalam hal inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kasus tersebut lebih dalam, kemudian peneliti menuangkan pendapat dan pemikiran tersebut dalam sebuah judul skripsi. "*Pendapat Kepala KUA Tentang Lafaz Kabul "Aku Terima" Dalam Akad Nikah*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat kepala KUA tentang lafaz kabul "*Aku terima*" dalam akad nikah.
2. Apa alasan dan dasar hukum kepala KUA tentang lafaz kabul "*Aku terima*" dalam akad nikah.

⁹Wawancara dengan *Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan*, Jumat 8 April 2022

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat kepala KUA tentang lafaz kabul “*Aku terima*” dalam akad nikah.
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum kepala KUA tentang lafaz kabul “*Aku terima*” dalam akad nikah.

D. Signifikansi Penelitian

Peneliti berharap dari hasil suatu kegiatan penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan hasil dan manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Teoritis

Dari Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan mendukung aturan-aturan yang sudah ada yang berkaitan dengan bidang Hukum Keluarga Islam, terutama untuk mengetahui pendapat kepala KUA tentang lafaz kabul “*Aku terima*” dalam akad nikah. Sehingga dapat dijadikan bahan referensi yang serupa dimasa mendatang.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman dan juga sebagai bahan informasi kepada masyarakat akademik dan masyarakat umum terkait lafaz kabul “*Aku terima*” dalam akad nikah dan penerapannya pada kehidupan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud utama peneliti dalam pembangunan kata judul, maka kiranya perlu dijelaskan beberapa kata pokok yang menjadi bahan penelitian. Adapun yang perlu peneliti jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Pendapat kepala KUA

Pendapat berarti pikiran, anggapan, buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal. Pendapat yang peneliti maksudkan adalah pikiran atau anggapan kepala KUA jika menemui atau melihat secara langsung pengantin pria hanya mengucapkan lafaz *aku terima* dalam akad nikah.

2. Tentang: dalam kamus besar bahasa indonesia adalah hal atau perihal.¹⁰

3. Lafaz: yaitu cara seseorang atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat mengucapkan bunyi bahasa.¹¹

4. Kabul: merupakan jawaban menerima dari pengantin laki-laki atas ijab yang diucapkan oleh wali pengantin perempuan.

5. Aku terima: adalah shigat kabul dalam akad pernikahan.

6. Akad nikah: yaitu ikatan yang menyebabkan halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan aturan yang digariskan oleh syara'.¹²

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹¹ Ibid

¹² Ibnu Abdil Jamil, *Buku Pintar Nikah*, (Solo: Samudera, 2007). hlm. 157

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalah pahaman dan memperjelas permasalahan serta konsep penelitian, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini terhadap penelitian yang terdahulu yaitu:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Faizal Bachrong yang berjudul “*Praktik Pencatatan Ijab Kabul Via Online dalam Proses Akad Nikah Di Makassar*”. Pada penelitian ini Faizal Bachrong menjelaskan bagaimana pencatatan ijab kabul via online dalam proses akad. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti membahas tentang lafaz kabul “*aku terima*” dalam akad nikah. Jadi penelitian ini sangat berbeda jauh.¹³

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Dini Hilma yang berjudul “*Persepsi kepala kua kabupaten kapuas tentang ijab kabul dengan satu kali tarikan nafas*”. Penelitian yang dilakukan oleh Dini Hilma ini memfokuskan pada masalah ijab kabul dengan satu kali tarikan nafas. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan memfokuskan kepada pengantin pria yang hanya mengucapkan kalimat “*aku terima*” pada akad nikah. Jadi penelitian yang peneliti lakukan ini sangat jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dini Hilma.¹⁴

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Listiawati yang berjudul “*Analisis hukum islam terhadap ijab kabul pada masyarakat suku samin di desa kutukan kecamatan randublatung kabupaten blora*”. Dimana pada

¹³Faizal Bachrong, *Praktik Pencatatan Ijab Kabul Via Online dalam Proses Akad Nikah Di Makassar*, Pusaka Jurnal, Vol. 7, No. 1, 2019.

¹⁴Dini Hilma, *Persepsi Kepala KUA Kabupaten Kapuas tentang Ijab Kabul dengan Satu Kali Tarikan Nafas*. (skripsi tidak diterbitkan,Fakultas Syariah Uin antasari Banjarmasin 2018).

penelitian ini Listiawati menganalisis masalah ijab kabul yang ada di masyarakat suku samin. Jadi penelitian yang dilakukan oleh listiawati ini juga sangat jauh berbeda dengan penelitian yang peneliti teliti.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sangat penting dalam suatu karya ilmiah yaitu untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi skripsi yang akan dibuat. maka sistematika yang peneliti susun adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah dan penegasan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II : Merupakan Landasan teori, yang membahas tentang kajian-kajian yang berhubungan dengan ijab kabul dan wakalah. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menganalisis data.

Bab III : Metode penelitian yang meliputi, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknis pengumpulan data, teknis pengolahan data dan analisis data dan tahap penelitian.

Bab IV : Penyajian data dan hasil penelitian, yang berisi laporan dan analisis hasil penelitian yang menguraikan tentang deskripsi data dan analisis data.

Bab V : Merupakan bab yang terakhir yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

¹⁵Listiawati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Ijab Kabul Pada Masyarakat Suku Samin Di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora*. (Skripsi tidak diterbitkan fakultas Syariah, Uin Sunan Ampel surabaya 2013)